

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sebuah perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi beberapa aturan (syarat), yakni yang telah diatur dalam hukum Islam yang berlaku di suatu negara, termasuk Indonesia⁴. Dalam hukum Islam untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya antara syarat dan rukun

⁴ Di Indonesia, peraturan perkawinan terdapat dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1971 serta KHI.

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh shara'.⁶ Jadi batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan.⁷ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa: perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.⁸ Artinya kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan, tetapi bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan.⁹

⁵ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 50.

⁶ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 195.

⁷ Ibid

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (22)

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 114.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 114.

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya).
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa 'iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.¹⁰

Yang dapat menangani dan memutuskan perkara pembatalan perkawinan adalah Pengadilan. Pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dengan tata cara pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 74 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan berlangsung
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan

Sebagaimana akad yang mempunyai akibat hukum, pembatalan perkawinan juga menimbulkan akibat hukum, baik bagi suami istri itu sendiri maupun terhadap segala hal yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Batalnya

[illegible]

Pembatalan perkawinan memberi kesan bahwa perkawinan tersebut sebelumnya telah berlangsung dan bisa saja dalam perkawinan tersebut terdapat anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan tersebut dan terdapat pula harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum diantaranya adalah yang berkaitan dengan anak dan harta bersama.

Dalam KHI disebutkan bahwa, “batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut kepada anak-anak yang dilahirkan”¹² dan “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya”¹³

¹¹ Pasal 74 ayat (2)
¹² Pasal 75 KHI
¹³ Pasal 76 KHI

Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama sudah semestinya memiliki alasan-alasan dalam menerima, menangani dan memutuskan perkara pembatalan perkawinan khususnya yang disebabkan oleh wali yang tidak sebenarnya, serta bijak dalam menangani dampak dari adanya pembatalan perkawinan tersebut.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Apabila yang bertindak menjadi wali nikah adalah wali yang tidak sebenarnya (tidak sah), maka perkawinan ini dapat dibatalkan atas pengajuan pihak yang berwenang.
2. Terdapat kecerobohan Pegawai Pencatat Nikah dalam meneliti kelengkapan rukun dan syarat perkawinan seperti halnya, identitas diri

[illegible]

- Maka dalam kajian ini akan difokuskan pada pandangan Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam menerima, menangani, serta memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan tersebut yakni terhadap anak dan harta bersama.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri.
2. Untuk mengetahui prosedur pembatalan perkawinan menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri.
3. Untuk mengetahui dampak pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah terhadap anak dan harta bersama menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri.

1. Teoritis
 - a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum Islam pada umumnya dan bidang hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

1. Pandangan umum tentang perkawinan

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, untuk IAIN,STAIN,PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia,2000),11.

Tujuan dan hikmah perkawinan antara lain:

- ¹⁷ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37..

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 1

[illegible]

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²¹

Menurut Soemiyati,

“Rukun perkawinan adalah hakekat dari suatu perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan

²¹ Al-Qur'an, 30 (al-Rūm), 21. Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2005) 407.

²² Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Kursial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 11.

²³ Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum dilakukan, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatan hukum itu dilakukan. Lihat Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri”.²⁴

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri. Keduanya telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²⁵ bagi calon mempelai yang belum mencukupi umurnya untuk melakukan perkawinan, maka harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No 1 tahun 1974.²⁶

- c. Wali Nikah
- Wali bagi calon mempelai wanita mutlak dan harus dipenuhi dengan kriteria Muslim, ‘*āqil* dan *baligh*. Wali Nikah terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim.

- d. Dua orang saksi
- Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, ‘*āqil, baligh*, adil, sehat jasmani dan rohani.

- e. Ijab dan kabul
- Akad nikah terdiri atas “ijab” yaitu penyerahan mempelai wanita oleh wakilnya kepada mempelai pria, dan “kabul” ialah penerimaan

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 16.

²⁵ Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun.

²⁶ KHI pasal 15 ayat (1) dan (2)

mempelai wanita oleh mempelai pria. Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam mengikuti rukun-rukunnya. Apabila salah satu syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi, dengan sendirinya perkawinan tersebut akan menjadi tidak sah. Syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.

2. Pembatalan perkawinan

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara'.²⁷ Secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, atau sebab lain yang dilarang oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasah*. Yang disebut dengan mem*fasah*kan nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.²⁸

Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.²⁹

Pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan

²⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 141.

²⁸ Ibid.

²⁹ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II* (Surakarta: tt, 1986), 2.

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab VI Pasal 37 dan 38.³¹ Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri.

Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan

³¹ Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1971.

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya).
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

[illegible]

Dari ayat diatas jelas bahwasannya antara orang non muslim tidak bisa menjadi wali bagi orang islam, disebabkan perbedaan agama yang dianut diantara keduanya. Begitu juga orang islam tidak bisa menjadi wali bagi orang non muslim, di dalam Al-Qur'an disebutkan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman jangan engkau jadikan orang-orang yahudi dan nasrani sebagai wali, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain “³⁸

b. Baligh

Seorang wali nikah wajib laki-laki yang telah baligh dan anak kecil tidak sah menjadi wali, hal tersebut didasarkan pada sebuah hadits yang bermula dari ‘Aisyah ra, dari Nabi SAW. Beliau bersabda

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ وَعَنِ الْوَقْفِ
حَتَّى أَنْ يَبْزُرَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى أَنْ يَحْتَئِلَ

(رواه أحمد وأبو داود والنساء وابن ماجه)

Artinya “Dibebaskan (dari tanggung jawab) atas tiga orang, antara lain : orang tidur sehingga Ia bangun, orang gila sehingga Ia sembuh, dan anak-anak sehingga Ia dewasa “ (HR. Imam Ahmad. Abu Dāwud. Al-Nasāi. Ibnu Mājah)³⁹

c. Berakal

Maka orang gila tidak bisa menjadi wali nikah, dan hal ini juga didasarkan pada Hadith diatas.⁴⁰

³⁸ Al-Qur'an, 4.(al-Nisā'): (144). Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2005) 407.

³⁹ Imam Suyuthi, *Jamius Soghir, I* (Berut: Dār al-Fikr al-Ilmiyah.tt), 24

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 77.

harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁴⁵

Apabila dilihat dari asal harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:⁴⁶

- a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin, baik diperolehnya karena warisan atau usaha lainnya, dalam hal ini disebut harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperoleh sebab hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.

Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka, dalam hal ini disebut harta pencaharian.

Dalam al-Qur'an maupun ḥadīth tidak dibicarakan tentang harta bersama, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yaitu yang disebut dengan shirkah atau sharikah.⁴⁷

Dalam al-Qur'an yang menyiratkan tentang harta bersama suami istri terdapat dalam surat al-Nisā'(04) ayat 32:

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, 200.

⁴⁶ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 214.

⁴⁷ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 130.

Harta bersama dalam Islam dapat dikatakan dalam *shirkah abdan mufawadah*.⁴⁹ Praktek harta bersama dikatakan *shirkah abdan* karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, kalau keadaan memungkinkan juga untuk meninggalkan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Suami istri di Indonesia sama-sama bekerja mencari nafkah hidup. Hanya saja karena fisik istri berbeda dengan fisik suami maka dalam pembagian pekerjaan disesuaikan dengan keadaan fisik mereka. Selanjutnya dikatakan *shirkah mufawadah* karena memang perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali yang mereka terima

⁴⁹ Dalam *maḍhab* Hambali, *sharikah mufawwaḍah* (perkongasian tak terbatas) dan *shirkah abdān* (perkongasian tenaga) termasuk dalam *syarikah fī al-‘uqud*. Menurut *maḍhab* Hanafī, *shirkah abdān mufawwaḍah*, yang termasuk dalam perkongasian ‘*uqud* (perkongasian yang berdasarkan akad atau kontrak), adalah perkongasian dua orang tukang atau lebih yang mensyaratkan bahwa pekerjaan mereka sama dan sama pula menerima keuntungan atau kerugian, serta yang satu menjadi penanggung yang lain. Lihat Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 214.

Dari pencarian yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa karya Ilmiah yang berisi tentang pembatalan perkawinan diantaranya adalah:

- ⁵¹ Sikun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dan Pengaruhnya Atas Hak Warisan Anak”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2009)

⁵² Yusnidar Rachman, “Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi”, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006)

Penelitian dikategorikan dalam jenis penelitian deskriptif. Artinya bahwa dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya. Sedangkan menurut Suryadi Suryabrata tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat menurut fakta- fakta dan sifat- sifat populasi atau daerah tertentu.⁵⁶ Sedangkan jika dilihat dari sifat penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang ditelitikemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data atau informasi.

⁵⁶ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 18

3. Analisis Data

c. Deduktif

Penerapan metode ini penulis gunakan untuk menganalisa data-data tentang dampak pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah kemudian disimpulkan secara lebih khusus berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Kediri.

⁶¹ Hadi, *Metodologi*, 42.

d. Deskriptif

Deskriptif adalah upaya yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.⁶² Penulis menerapkan metode ini yaitu untuk menjelaskan fenomena-fenomena / fakta-fakta sehubungan data-data yang telah dikumpulkan dengan apa adanya mengenai dampak pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sebenarnya terhadap anak dan harta bersama.

I. Sistematika Bahasan

Bab I merupakan pendahuluan, memuat uraian singkat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang berisi tentang Pandangan umum tentang perkawinan, Pembatalan perkawinan,Wali dalam perkawinan, serta Harta Bersama.

Bab III merupakan hasil penelitian, berisi tentang ruang lingkup Pengadilan Agama Kediri, Tugas dan Wewenang Peradilan Agama, Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama, pandangan Hakim Pengadilan Agama Kediri tentang pembatalan perkawinan.

Bab IV merupakan pembahasan, berisi tentang Pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri, prosedur

⁶² Irawan, *Logika*, 60

